

PERBANDINGAN PENGATURAN TERKAIT SANKSI LAPORAN KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN MERGER DAN AKUISISI PERUSAHAAN DI NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA

Jery Binsar Michael Siagian

Magister Hukum Universitas Indonesia

Email : jerysiagian22@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to compare the regulation on sanctions related to late reporting of mergers and acquisitions of companies in Indonesia and Singapore. The focus of this research is the process of reporting mergers and acquisitions to the competition agency as well as a legal comparison of sanctions for late reporting of mergers between the two countries. Mergers and acquisitions are a common strategy used by businesses to expand their business. In the context of competition law, it creates a framework of legal certainty for business actors in conducting mergers or takeovers of company shares. The research method used is normative juridical. The results showed that in Indonesia, competition law policy requires business actors to report company mergers or acquisitions in writing to the competition supervisory agency no later than 30 days after the activity is carried out. Whereas in Singapore, business actors must consult with the competition commission at least 14 days before conducting a merger or acquisition. In addition, there are differences in the administrative sanctions applied by the two countries, although the principles are the same.

Keywords: Comparative Law, Corporate Law, Marger and Acquisition

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan cara pengaturan mengenai sanksi terkait keterlambatan pelaporan merger dan akuisisi perusahaan di Indonesia dan Singapura. Fokus penelitian ini adalah proses pelaporan merger dan akuisisi kepada lembaga persaingan usaha serta perbandingan hukum mengenai sanksi atas keterlambatan pelaporan merger antara kedua negara. Merger dan akuisisi adalah strategi umum yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam konteks hukum persaingan usaha, ini menciptakan kerangka kepastian hukum bagi pelaku bisnis dalam melakukan penggabungan atau pengambilalihan saham perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, kebijakan hukum persaingan usaha mengharuskan pelaku usaha melaporkan merger atau akuisisi perusahaan secara tertulis kepada lembaga pengawas persaingan usaha paling lambat 30 hari setelah kegiatan tersebut dilakukan. Sedangkan di Singapura, pelaku usaha harus berkonsultasi dengan komisi persaingan usaha setidaknya 14 hari sebelum melakukan merger atau akuisisi. Selain itu, terdapat perbedaan dalam sanksi administratif yang diterapkan oleh kedua negara, meskipun prinsipnya sama.

Kata Kunci : Perbandingan Hukum, Hukum Perusahaan, Marger dan Akuisisi

1. PENDAHULUAN

Akuisisi merupakan salah satu strategi bisnis yang umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan tujuan untuk menguasai pasar di suatu daerah atau negara. Dalam dunia bisnis, akuisisi sering kali dilakukan dengan cara membeli kepemilikan saham suatu perusahaan, seperti yang terjadi pada akuisisi saham perusahaan rokok Sampoerna oleh Philip Morris. Namun, metode akuisisi tidak selalu harus melibatkan pembelian saham; ada berbagai cara lain yang dapat

digunakan tergantung pada kebutuhan dan kemampuan perusahaan.¹ Ketika seorang pengusaha ingin meningkatkan pangsa pasar, pertumbuhan, dan keuntungan perusahaan, serta meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketidakpastian dalam pasokan bahan produksi, seringkali mereka memilih untuk mengakuisisi atau merger dengan perusahaan lain yang memiliki kemampuan untuk melakukan ekspansi produksi. Merger merupakan penggabungan dua atau lebih organisasi atau perusahaan yang mungkin berbeda dalam karakter dan nilai. Sukses sebuah merger sangat bergantung pada seberapa baik kedua entitas tersebut diintegrasikan. Berbagai pihak memiliki kepentingan dalam merger, termasuk pemegang saham, karyawan, konsumen, masyarakat setempat, dan ekonomi secara keseluruhan.² Untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di masa mendatang, kepastian hukum harus menjadi prioritas utama Pemerintah. Kepastian hukum baik berupa peraturan perundang-undangan tertentu dan tentunya penegakan hukum.³

Pangsa pasar adalah bagian dari total penjualan suatu produk atau layanan yang dikuasai oleh setiap peserta pasar dan pesaingnya. Ini digunakan sebagai indikator awal oleh lembaga pengawas persaingan usaha untuk menilai apakah suatu penggabungan perusahaan perlu ditinjau secara menyeluruh. Perubahan besar dalam pangsa pasar sebelum dan setelah penggabungan menjadi perhatian utama bagi lembaga tersebut. Penggabungan antara dua perusahaan atau lebih yang menghasilkan pangsa pasar yang tinggi seringkali menimbulkan masalah persaingan usaha, sementara penggabungan yang tidak mengubah pangsa pasar secara signifikan jarang menimbulkan masalah serupa.⁴ Merger adalah strategi pengembangan perusahaan yang populer, memungkinkan entitas untuk menggabungkan sumber daya, teknologi, dan jaringan mereka untuk mencapai sinergi. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham dengan mengurangi biaya, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional. Meskipun menawarkan potensi keuntungan besar, merger juga memiliki risiko, termasuk kompleksitas integrasi dan hambatan budaya. Dalam prosesnya, komunikasi dan dukungan dari para pemegang saham sangat penting. Oleh karena itu, keberhasilan merger tergantung pada analisis mendalam, perencanaan yang cermat, dan pelaksanaan yang efektif untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul.⁵

Akuisisi merupakan proses kompleks yang melibatkan pengambilalihan saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain, yang mengubah struktur dan pengendalian perusahaan yang diakuisisi. Dalam konteks hukum perusahaan, persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi kunci dalam mengesahkan transaksi akuisisi ini. Pasal 89 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam RUPS terkait akuisisi, seperti prinsip kuorum (jumlah minimum pemegang saham yang hadir atau diwakilkan dalam rapat) dan prinsip minimal voting (jumlah suara minimum yang diperlukan untuk menyetujui keputusan tertentu).

¹ Eka An Aqimuddin, Marye Agung Kusmagi, *Strategi Merebut Pasar dan Akuisisi Perusahaan*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2022), Hlm 31-32

² Muhammad Sadi, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 233

³ *Ibid*, hlm 234

⁴ Andi Fahmi Lubis, dkk, "Hukum Persaingan Usaha Buku Teks", Edisi Kedua (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), Hlm. 277.

⁵ *Ibid* hlm 234

Dampak dari akuisisi dapat sangat beragam. Selain perubahan dalam struktur perusahaan, proses ini juga dapat mempengaruhi strategi operasional, kebijakan manajemen, serta hubungan dengan stakeholder perusahaan, termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Secara khusus, akuisisi sering kali menghasilkan pembentukan dua unit usaha atau lebih di mana unit usaha terbesar menjadi entitas induk yang dominan. Pentingnya pertimbangan matang dalam proses akuisisi tidak bisa dilebih-lebihkan. Hal ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap nilai perusahaan yang akan diakuisisi, risiko dan manfaat yang terkait dengan transaksi tersebut, serta dampaknya terhadap strategi jangka panjang perusahaan yang melakukan akuisisi. Selain itu, kepatuhan pada peraturan hukum yang berlaku, baik dalam hal persetujuan dari pemegang saham maupun dalam hal perlindungan kepentingan semua pihak yang terlibat, menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan proses akuisisi dengan lancar dan transparan.

Dalam transaksi korporasi, akuisisi memiliki signifikansi karena melibatkan penambahan saham oleh pihak yang melakukan pengambilalihan terhadap entitas yang diakuisisi. Meskipun akuisisi tidak selalu mengakibatkan penggabungan atau peleburan, namun bisa berupa pengambilan kepemilikan atau penguasaan saham atau aset perusahaan lain, di mana perusahaan yang diakuisisi tetap berdiri sebagai badan hukum yang terpisah. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka mendefinisikan akuisisi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau individu untuk memperoleh sebagian besar atau semua saham perusahaan yang dapat mengakibatkan perubahan kendali atas perusahaan tersebut. Ini menegaskan bahwa akuisisi tidak hanya melibatkan perubahan kepemilikan saham, tetapi juga perubahan kontrol atau pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi.⁶

Indonesia memperhatikan transaksi akuisisi melalui peraturan hukum persaingan usaha dan lembaga yang berwenang seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang terkait dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010, menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk notifikasi transaksi akuisisi kepada otoritas yang berwenang. Namun, terdapat kasus di mana pihak-pihak terlambat dalam melaksanakan notifikasi, yang mengakibatkan denda dikenakan. Denda ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang ada dan memastikan transparansi serta kepatuhan terhadap proses persaingan usaha yang sehat. Melalui sistem notifikasi dan pengawasan yang ketat, Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa transaksi akuisisi dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan pasar atau pesaing secara tidak adil.

Dalam Singapura, persaingan usaha diawasi oleh *Competition and Consumer Commission Singapore* (CCCS). Tujuan dari undang-undang persaingan di Singapura adalah untuk meningkatkan daya saing perekonomian dengan mempromosikan fungsi pasar yang efisien. Undang-undang tersebut melarang kegiatan anti-persaingan, termasuk perjanjian yang membatasi persaingan, penyalahgunaan dominasi pasar, dan merger yang dapat mengurangi persaingan secara substansial. CCCS mengelola dan menegakkan undang-undang persaingan dengan mengadopsi pendekatan dua arah, yaitu penegakan hukum dan advokasi. Mereka mengambil tindakan terhadap kegiatan yang merugikan ekonomi dan bekerja sama dengan lembaga pemerintah, bisnis, dan masyarakat untuk mempromosikan budaya

⁶ Rezmia Febrina, Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 4 no.1, hlm. 164-165.

kompetitif yang sehat. CCCS memiliki wewenang untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran persaingan usaha, termasuk memberikan sanksi keuangan kepada pelanggar.⁷

Dalam konteks yang disajikan, peran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia dan *Competition and Consumer Commission Singapore* (CCCS) di Singapura menjadi sangat penting dalam mengawasi pelaku pasar di berbagai sektor bisnis yang sedang berkembang pesat terutama terkait Merger dan Akuisisi perusahaan. Melalui perbandingan hukum persaingan usaha antara kedua negara, seperti yang dijelaskan dalam judul "*Perbandingan Pengaturan Terkait Sanksi Laporan Keterlambatan Pemberitahuan Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Negara Indonesia Dan Singapura*". Hal ini membantu dalam mengeksplorasi perbedaan dan persamaan pendekatan serta penegakan hukum dalam kasus-kasus seperti laporan keterlambatan merger dan akuisisi perusahaan di kedua negara.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prosedur pengajuan laporan pemberitahuan mengenai *merger* dan *akuisisi* kepada lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia dan Singapura?
2. Bagaimana perbandingan hukum terkait sanksi atas keterlambatan pelaporan *merger* dan *akuisisi* perusahaan antara di Indonesia dan Singapura?

3. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perbandingan (komparatif), yang melibatkan perbandingan hukum dari berbagai periode waktu dan yurisdiksi, termasuk perbandingan putusan pengadilan terkait isu yang serupa. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman tentang asal-usul ketentuan hukum tertentu dalam konteks yang serupa di dua negara atau lebih, yaitu Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang dipilih dalam studi ini adalah metode yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti melakukan analisis terhadap data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan regulasi mengenai akuisisi dan merger yang berlaku di Indonesia dan Singapura. Selain itu, sumber literatur seperti jurnal dan kamus juga dimanfaatkan sebagai pendukung analisis masalah. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, di mana peneliti mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan dari berbagai sumber yang tersedia. Informasi tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan khusus mengenai permasalahan yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. PROSEDUR PENGAJUAN LAPORAN PEMBERITAHUAN MENGENAI MERGER DAN AKUISISI PERUSAHAAN KEPADA LEMBAGA PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Menurut Pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, istilah "Penggabungan" merujuk pada tindakan hukum di mana satu atau lebih Badan Usaha menyatukan diri dengan Badan Usaha lain yang sudah ada. Akibat dari penggabungan ini adalah transfer aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang

⁷ The Competition Act, 2023, <https://www.cccs.gov.sg/about-cccs/what-we-do/cccs-and-the-competition-act>, diakses tanggal 2 April 2024

menyatukan diri ke Badan Usaha yang menerima penyatuan tersebut. Selanjutnya, Badan Usaha yang menyatukan diri mengakhiri status hukumnya.⁸ Regulasi POJK Nomor 74/POJK.04/2016 mengenai Penggabungan atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka memaknai penggabungan usaha sebagai proses hukum di mana satu atau lebih perusahaan bergabung dengan perusahaan yang sudah ada. Dalam proses ini, semua aset, kewajiban, dan ekuitas dari perusahaan yang bergabung secara hukum akan dialihkan ke perusahaan penerima. Akibatnya, perusahaan yang melakukan penggabungan akan dibubarkan dan status hukumnya berakhir.⁹ Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah "merger". PMK ini lebih berfokus pada regulasi terkait kegiatan usaha, perizinan, pembinaan, dan pengawasan perusahaan pembiayaan. Dalam PMK tersebut, istilah yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih perusahaan pembiayaan adalah "penggabungan usaha". Proses penggabungan usaha diatur secara rinci, mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan pembiayaan, prosedur pelaksanaan penggabungan usaha, perlindungan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta tata kelola pasca-penggabungan usaha. Perlu dicatat bahwa PMK Nomor 84/PMK.012/2006 telah digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka. POJK ini mengatur secara lebih komprehensif mengenai penggabungan usaha, termasuk merger.¹⁰

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 menguraikan bahwa akuisisi mengacu pada proses pengambilalihan saham sebuah perusahaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian besar, yang dapat menghasilkan perpindahan kendali atas perusahaan tersebut.¹¹ Aturan dan ekonomi bisnis memiliki dampak signifikan terhadap persaingan usaha dan kesehatan ekonomi. Oleh karena itu, lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia memiliki peran penting dalam menegakkan hukum persaingan usaha, mempromosikan persaingan yang sehat, dan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Metode penyelesaian sengketa tersebut, seperti mediasi dan arbitrase, membantu menciptakan proses yang lebih cepat, murah, dan fleksibel dalam menangani sengketa persaingan usaha yang kompleks. Keseluruhan, aturan, ekonomi bisnis, peran lembaga seperti KPPU, dan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan berperan penting dalam menciptakan pasar yang kompetitif dan adil bagi pelaku usaha.¹²

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU berfungsi sebagai pengawas yang bertugas mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 30 ayat (1) UU tersebut menegaskan independensi KPPU dalam menjalankan tugasnya, sehingga KPPU dapat beroperasi tanpa pengaruh atau tekanan dari

⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, PP No. 57 Tahun 2010, Pasal 1 ayat (1).

⁹ POJK Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka

¹⁰ Toman Sony Tambunan, Wilson R.G Tambunan, Hukum Bisnis, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 266.

¹¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006

¹² Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha, Filosofis, teori dan Implementasi peranannya di Indonesia. (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).

pemerintah atau pihak lainnya, demi menjalankan tugasnya secara adil dan obyektif.¹³

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, dengan definisi yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (18) dari UU yang sama. KPPU bertugas mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Pembentukan KPPU pertama kali dilakukan melalui Keppres No. 75 Tahun 1999 pada tanggal 8 Juli 1999, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengawasi dan mencegah praktek-praktek merugikan dalam dunia usaha.¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan persaingan usaha di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU KPPU"). Tugas utama KPPU meliputi mengawasi pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan UU KPPU, mencegah praktik monopoli yang berdampak pada harga tinggi, kualitas rendah, dan hilangnya pilihan bagi konsumen, serta mengurangi praktik persaingan usaha tidak sehat seperti kartel, dumping, dan predatory pricing. KPPU menjalankan tugasnya secara independen dan profesional tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun, dengan komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku usaha.¹⁵

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (*Merger dan Akuisisi*) merupakan langkah penting dalam mengawasi dan mengatur aktivitas merger dan akuisisi di Indonesia. Pra-Notifikasi memberikan manfaat berupa peningkatan transparansi, memberikan pendapat KPPU mengenai dampak merger dan akuisisi terhadap persaingan usaha, mencegah praktik anti-persaingan, dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Tujuan utama dari peraturan ini adalah melindungi konsumen dari dampak negatif seperti harga yang tinggi dan kualitas rendah, serta menjaga persaingan usaha yang sehat untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, Perkom tersebut tidak membuat pranotifikasi menjadi kewajiban bagi pelaku usaha, karena tidak ada aturan sanksi yang menyertainya jika pranotifikasi tidak dilakukan. Namun, dalam prakteknya, Perkom ini dapat secara tidak langsung menjadikan pranotifikasi sebagai suatu kewajiban bagi pelaku usaha, karena KPPU akan memeriksa setiap badan usaha yang tidak melakukannya. Hal ini masih menjadi pertanyaan bagi para pelaku usaha hingga saat ini.¹⁶

Dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010, diatur bahwa pelaku usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan wajib memberitahukan hal tersebut kepada Komisi Persaingan Usaha paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal efektif secara yuridisnya tindakan tersebut. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang terlibat dalam aktivitas tersebut, sejalan dengan regulasi yang ada.

Penting untuk dicatat bahwa Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk melakukan konsultasi secara

¹³ Agus Riyanto, 2018, *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam, CV Batam Publisher, hlm 176

¹⁴ Suyud Margono, 2009, *Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta, PT Sinar Grafika, hlm. 140.

¹⁵ Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009)

¹⁶ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/talks/baca/arsip/lt4b543fa423d3c/talkhukumonline--discussion/lt4b543fa423d3c/>, Perkom terkiat Pra-Notifikasi Merger, diakses tanggal 5 Mei 2024

sukarela kepada Komisi Persaingan Usaha sebelum melaksanakan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Konsultasi ini dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Meskipun tidak diwajibkan secara hukum, melakukan konsultasi ini dapat membantu pelaku usaha untuk memahami implikasi hukum dan dampak persaingan usaha dari tindakan yang akan dilakukan, serta meminimalkan risiko pelanggaran regulasi persaingan usaha. Dengan demikian, meskipun pemberitahuan wajib dilakukan dalam batas waktu tertentu, konsultasi sukarela sebelumnya dapat menjadi langkah yang bijak dalam memastikan kepatuhan dan keselarasan dengan regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, pengawasan terhadap Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dilakukan oleh Komisi Persaingan Usaha dalam dua bentuk: *post-evaluasi* (pemberitahuan) dan *pra-evaluasi* (konsultasi). Dalam *post-evaluasi*, pelaku usaha wajib memberitahukan kepada Komisi Persaingan Usaha dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal efektif secara yuridis dari transaksi tersebut. Sedangkan dalam *pra-evaluasi*, pelaku usaha memiliki hak untuk berkonsultasi secara sukarela kepada Komisi Persaingan Usaha sebelum melaksanakan transaksi tersebut, baik secara tertulis maupun lisan. Adanya dua bentuk pengawasan ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk berinteraksi dengan Komisi Persaingan Usaha sebelum dan setelah melaksanakan transaksi, dengan tujuan memastikan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha dan mencegah praktik-praktik yang merugikan persaingan usaha.

Pasal 29 dalam UU No. 5 Tahun 1999 serta Pasal 5 ayat (1) dalam PP No. 57 Tahun 2010 mengatur proses pengawasan terhadap Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan dengan cara mengevaluasi setelah transaksi tersebut selesai dilakukan.

Syarat untuk melakukan pemberitahuan kepada Komisi Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Batasan Nilai

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberitahukan rencana *merger* atau *akuisisi* kepada KPPU jika nilai aset badan usaha hasil transaksi tersebut melebihi Rp2.500.000.000.000,00 atau jika nilai penjualan badan usaha hasil transaksi melebihi Rp5.000.000.000.000,00. Batasan nilai aset untuk transaksi di sektor perbankan adalah Rp20.000.000.000.000,00, sedangkan jika satu pihak dalam transaksi adalah bank dan pihak lainnya bukan bank, batasan nilai aset adalah Rp2.500.000.000.000,00. Adanya batasan nilai notifikasi ini memungkinkan KPPU untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap rencana *merger* dan *akuisisi* secara lebih efektif dengan tujuan mencegah praktik anti-persaingan dan menjaga kesehatan persaingan usaha di Indonesia, yang pada akhirnya menguntungkan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Perhitungan Nilai Aset dan Penjualan

Dalam menghitung nilai aset dan penjualan untuk notifikasi *merger* dan *akuisisi* di Indonesia, perlu mempertimbangkan tidak hanya perusahaan yang terlibat langsung dalam transaksi, tetapi juga perusahaan yang terkait secara langsung atau tidak langsung. Hal ini termasuk induk perusahaan, anak perusahaan, dan perusahaan

¹⁷ Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

afiliasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang skala dan dampak dari merger atau akuisisi terhadap pasar.

3. Dalam menghitung nilai aset dan penjualan di Indonesia, terdapat beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Pertama, hanya aset dan penjualan yang berlokasi di wilayah Indonesia yang dihitung, walaupun penjualan dari luar negeri yang dilakukan di dalam negeri tetap dimasukkan. Ini menunjukkan dampak langsung merger atau akuisisi terhadap pasar domestik. Selain itu, jika terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai penjualan atau aset dari tahun terakhir dengan tahun sebelumnya, di mana perbedaannya lebih besar dari 30%, nilai tersebut akan dihitung berdasarkan rata-rata nilai selama 3 tahun terakhir. Langkah ini diambil untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan perusahaan dan mengabaikan fluktuasi yang tidak biasa dalam satu tahun tertentu. Penyesuaian ini diperlukan untuk menghindari distorsi dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan dan memastikan bahwa nilai aset dan penjualan yang dihitung mencerminkan nilai riil perusahaan serta dampaknya terhadap pasar. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang performa perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang dan menghindari fluktuasi yang signifikan dalam perhitungan. Dengan demikian, proses perhitungan ini mempertimbangkan data historis untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang nilai aset dan penjualan perusahaan di Indonesia, dengan fokus pada stabilitas dan tren jangka panjang daripada fluktuasi jangka pendek.

Berdasarkan peraturan yang telah diuraikan sebelumnya, notifikasi kepada Komisi Persaingan Usaha (KPU) memang diperlukan jika transaksi tersebut memenuhi batasan nilai yang ditetapkan. Selain itu, perhitungan nilai aset dan penjualan harus mencakup seluruh entitas yang terlibat dalam transaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, ketika menilai apakah suatu transaksi memenuhi kriteria untuk notifikasi kepada KPU, nilai aset dan penjualan dari semua entitas yang terlibat dalam transaksi harus dipertimbangkan. Ini mencakup entitas yang terlibat secara langsung, misalnya perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan, serta entitas yang terkait secara tidak langsung, seperti anak perusahaan atau afiliasi yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Dengan mengirim notifikasi kepada KPU, pentingnya memastikan bahwa transaksi yang melibatkan nilai yang signifikan dan berpotensi memengaruhi persaingan usaha dipantau dan dievaluasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini membantu menjaga keadilan dan transparansi di pasar serta mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 mengatur dengan jelas batasan waktu untuk kewajiban notifikasi bagi pelaku usaha atas merger dan akuisisi yang memengaruhi nilai aset dan/atau penjualan di atas jumlah tertentu. Notifikasi harus disampaikan kepada Komisi Persaingan Usaha (KPU) paling lambat 30 hari setelah transaksi tersebut terjadi. Selain itu, Pasal 3 Peraturan Komisi Persaingan Usaha (Perkom) No. 3 Tahun 2019 menegaskan bahwa pelaku usaha yang muncul dari *merger, konsolidasi, dan akuisisi* memiliki kewajiban untuk memberitahukan KPU tentang transaksi tersebut dalam batas waktu yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses merger, konsolidasi, dan akuisisi berkewajiban untuk memberi tahu KPU tentang transaksi tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

- 1) Untuk badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, berlaku ketentuan-ketentuan berikut terkait dengan tanggal berlakunya efektif secara yuridis untuk berbagai jenis transaksi. Pertama, dalam konteks merger, tanggal berlakunya efektif secara hukum

adalah pada saat persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar diberikan. Kedua, untuk akuisisi, efektivitas hukum terjadi saat pemberitahuan tentang perubahan anggaran dasar perusahaan terkait dengan akuisisi tersebut diterima oleh Menteri. Terakhir, dalam konsolidasi, tanggal berlakunya efektif secara hukum adalah ketika Menteri memberikan pengesahan resmi atas akta pendirian perseroan yang melibatkan proses konsolidasi. Ini menegaskan pentingnya tanggal-tanggal tertentu yang menandai efektivitas hukum dari berbagai jenis transaksi yang melibatkan perseroan terbatas.

- 2) Untuk transaksi yang melibatkan perusahaan terbuka dengan perusahaan terbuka lainnya atau perusahaan tertutup yang berubah status menjadi perusahaan terbuka, tanggal berlakunya secara yuridis mengacu pada dua skenario. Pertama, jika transaksi tersebut memerlukan pengungkapan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tanggal efektif secara hukum adalah tanggal surat keterbukaan informasi tentang pelaksanaan transaksi yang disampaikan kepada OJK. Kedua, jika transaksi melibatkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), tanggal efektif secara hukum adalah tanggal terakhir pembayaran saham atau efek ekuitas lainnya dalam pelaksanaan HMETD. Dengan demikian, keabsahan hukum dari transaksi antara perusahaan terbuka dengan perusahaan terbuka lainnya atau perusahaan tertutup yang menjadi perusahaan terbuka ditentukan oleh tanggal-tanggal kunci terkait pengungkapan kepada OJK atau pelaksanaan HMETD, sesuai dengan kebutuhan transaksi yang bersangkutan.
- 3) Untuk badan usaha yang melakukan merger atau konsolidasi dan tidak berbentuk perseroan terbatas, tanggal efektif secara hukum adalah pada saat perjanjian merger atau konsolidasi ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Artinya, keabsahan hukum dari merger atau konsolidasi tersebut dimulai pada saat kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang terlibat telah disepakati. Dalam konteks badan usaha yang tidak berbentuk perseroan terbatas, perjanjian merger atau konsolidasi menjadi titik awal di mana transaksi tersebut menjadi sah secara hukum. Tanggal ini menandai dimulainya entitas baru atau struktur baru yang terbentuk dari proses merger atau konsolidasi tersebut.
- 4) Merger dan akuisisi yang terjadi di luar wilayah Republik Indonesia mengikuti proses notifikasi dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Notifikasi harus disampaikan paling lambat dalam 30 hari setelah perjanjian dan/atau persetujuan pemerintah diselesaikan oleh pihak yang terlibat dalam merger dan akuisisi. Dalam konteks ini, notifikasi kepada otoritas terkait atau badan yang berwenang harus dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan setelah penyelesaian perjanjian merger atau akuisisi dan/atau perolehan persetujuan pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam transaksi memberikan informasi yang sesuai dan memenuhi kewajiban hukum yang berlaku dalam negara tempat transaksi tersebut terjadi.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengatur bahwa kewajiban memberikan pemberitahuan tertulis kepada KPPU mengenai merger dan akuisisi tidak berlaku bagi pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi.¹⁸ Penafsiran Pasal 7 mengenai konsep terafiliasi meliputi dua hal:

1. Terdapat hubungan antara dua perusahaan, entah secara langsung atau tidak langsung, di mana salah satu perusahaan mengendalikan atau memiliki kendali atas

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

yang lain. Ini menandakan bahwa jika suatu perusahaan mengontrol atau memiliki kendali atas perusahaan lain secara langsung atau tidak langsung, keduanya dianggap terafiliasi.

2. Terdapat keterkaitan antara dua perusahaan yang dikontrol oleh pihak yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, jika ada satu pihak yang mengendalikan dua perusahaan secara langsung atau tidak langsung, kedua perusahaan tersebut dianggap terafiliasi.
3. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. Ini menunjukkan bahwa jika terdapat hubungan langsung antara sebuah perusahaan dengan pemegang saham utama, maka perusahaan tersebut dianggap terafiliasi.

Dengan demikian, ketentuan ini mengenai terafiliasi menjelaskan berbagai jenis hubungan yang dapat menyebabkan dua perusahaan dianggap terafiliasi satu sama lain, yang kemudian membebaskan mereka dari kewajiban memberikan pemberitahuan tertulis dalam konteks merger dan akuisisi.

Proses pengajuan laporan pemberitahuan kepada Komisi Persaingan Usaha mengikuti serangkaian langkah terstruktur untuk memastikan kepatuhan dan transparansi dalam transaksi bisnis seperti merger, akuisisi, atau peleburan. Pertama, pelaku usaha yang memenuhi syarat harus memberitahukan kepada Komisi dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah transaksi tersebut terjadi. Kriteria untuk pemberitahuan termasuk hasil penggabungan, pengambilalihan saham, dan hasil peleburan. Pemberitahuan harus dilakukan dengan mengisi formulir yang sesuai, yaitu formulir M1 untuk penggabungan badan usaha, formulir K1 untuk peleburan badan usaha, dan formulir A1 untuk pengambilalihan saham perusahaan.

Selain formulir, pelaku usaha harus melengkapi dokumen-dokumen yang telah ditentukan oleh Komisi serta dokumen lain yang relevan. Setelah penerimaan pemberitahuan, Komisi akan memberikan tanda terima dan memeriksa kelengkapan formulir serta dokumen yang diserahkan. Jika diperlukan, Komisi dapat meminta dokumen tambahan untuk mendukung penilaian lebih lanjut. Pelaku usaha juga harus menyampaikan business plan yang mencakup kebijakan selama 3 tahun ke depan dan kondisi industri secara grup, termasuk analisis kondisi industri dan peta persaingan. Informasi tentang struktur pasar industri di mana mereka beroperasi juga harus disampaikan, termasuk data pangsa pasar mereka dan pesaing. Sebelum melanjutkan ke tahap penilaian, Komisi akan melakukan verifikasi terhadap data pasar yang telah diserahkan oleh pelaku usaha. Proses ini mungkin melibatkan permintaan konfirmasi kebenaran data kepada pihak-pihak terkait. Dengan memahami dan mengikuti setiap langkah dalam proses pengajuan laporan pemberitahuan, pelaku usaha dapat memastikan bahwa pemberitahuan mereka berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Persaingan Usaha..

Di Singapura, persaingan usaha diawasi oleh *Competition and Consumer Commission Singapore (CCCS)*, yang memiliki tujuan untuk mempromosikan fungsi pasar yang efisien guna meningkatkan daya saing ekonomi Singapura. Undang-undang persaingan melarang kegiatan anti-persaingan, seperti perjanjian yang mencegah, membatasi, atau mendistorsi persaingan, penyalahgunaan dominasi, dan merger yang secara substansial mengurangi persaingan. CCCS mengelola dan menegakkan undang-undang ini dengan mengadopsi pendekatan penegakan dan advokasi dua arah. Mereka mengambil tindakan terhadap kegiatan anti-persaingan yang memiliki dampak merugikan signifikan terhadap perekonomian. Selain itu, CCCS berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, komunitas bisnis, dan publik untuk mengadvokasi praktik pro-persaingan dan mempromosikan budaya serta lingkungan kompetitif yang kuat. Dalam menegakkan undang-undang tersebut,

CCCS memiliki wewenang untuk menyelidiki dan mengadakan kegiatan anti-persaingan, termasuk memberlakukan sanksi keuangan terhadap pelanggar.¹⁹

Hukum persaingan usaha di Singapura mencerminkan perekonomiannya melalui tiga ambang batas utama. Pertama, terdapat perjanjian anti-kompetitif, keputusan, dan praktik yang dijelaskan dalam bagian 34 undang-undang. Kedua, terdapat penyalahgunaan posisi dominan, yang dijelaskan dalam bagian 47 undang-undang. Dan ketiga, terdapat merger yang secara substansial mengurangi kompetisi, yang dijelaskan dalam bagian 54 undang-undang. Dengan memperhatikan ketiga aspek ini, Singapura bertujuan untuk mempromosikan fungsi pasar yang efisien, meningkatkan daya saing perekonomiannya, dan mencegah praktik anti-persaingan yang merugikan. Dengan mengadopsi pendekatan penegakan hukum dan advokasi dua arah, lembaga seperti *Competition and Consumer Commission Singapore (CCCS)* bekerja untuk menegakkan undang-undang persaingan tersebut dan memastikan lingkungan bisnis yang kompetitif dan sehat.²⁰

Pasal 54 UU Persaingan Singapura Tahun 2004 merinci situasi di mana penggabungan dapat terjadi, yakni :

- 1) Penggabungan terjadi saat dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya beroperasi secara independen bergabung.
- 2) Penggabungan juga terjadi ketika satu atau lebih entitas atau badan usaha yang mengontrol satu atau beberapa perusahaan memperoleh kendali langsung atau tidak langsung atas keseluruhan atau sebagian dari satu atau beberapa perusahaan lainnya.
- 3) Penggabungan terjadi ketika satu atau lebih individu atau perusahaan memperoleh kendali langsung atau tidak langsung atas seluruh atau sebagian dari satu atau lebih perusahaan lain.

Selain itu, penggabungan juga dapat terjadi jika akuisisi oleh satu pelaku usaha atas aset, termasuk *goodwill*, atau bagian substansial dari aset, dari usaha lain, menempatkan pelaku usaha tersebut dalam posisi untuk menggantikan atau secara substansial menggantikan usaha yang diakuisisi dalam bisnis tersebut.²¹

Penelitian ini memfokuskan pada perbandingan hukum yang berkaitan dengan sanksi atas keterlambatan pemberitahuan merger dan akuisisi. Regulasi terkait pelaporan merger dan akuisisi diatur dalam perundang-undangan yang terkait dengan hukum persaingan usaha. Ini mencakup Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta peraturan turunannya, bersama dengan *The Competition Act 2004* dan peraturan yang mengimplementasikannya.

II. PERBANDINGAN HUKUM TERKAIT SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN MERGER DAN AKUISISI PERUSAHAAN ANTARA DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Indonesia, melalui regulasi hukumnya tentang persaingan usaha dan lembaga pengawasnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), mengikuti pendekatan serupa terkait dengan notifikasi transaksi akuisisi oleh badan usaha. Ini sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berbarengan dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 yang menetapkan kondisi spesifik yang membutuhkan notifikasi. Dalam praktiknya, hal ini dapat dilihat dari Putusan KPPU No. 30/KPPU-M/2020, di mana sanksi

¹⁹ CCCS and The Competition Act, 2023, <https://www.cccs.gov.sg/about-cccs/what-wedo/cccs-and-the-competition-act>, diakses tanggal 2 Mei 2024

²⁰ Bab III, Pasal 33 ayat (1), *The Competition Act of Singapore 2004*.

²¹ *Ibid.*, Bab IV, Pasal 54 ayat (2)

dikenakan karena terlambatnya notifikasi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akuisisi dengan total aset gabungan yang memenuhi persyaratan tertentu. Mereka harus memberikan notifikasi dalam waktu 30 hari setelah tanggal efektif secara hukum, yang sayangnya tidak dilakukan. Ini menegaskan betapa pentingnya patuh terhadap ketentuan notifikasi yang telah ditetapkan dalam regulasi hukum persaingan usaha. Keterlambatan dalam notifikasi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, termasuk denda, yang dapat dijatuhkan oleh KPPU. Oleh karena itu, para pelaku usaha perlu memahami dan mematuhi ketentuan notifikasi yang berlaku untuk menghindari sanksi atas pelanggaran tersebut.²²

Dalam mengantisipasi potensi penciptaan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat melalui merger, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Peraturan tersebut mengatur tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010), yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 28 dan 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang tidak sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tanggung jawab untuk melakukan peninjauan terhadap merger, yang disebut sebagai "*post merger*". Salah satu aspek dari tanggung jawab ini adalah pelaporan yang harus dilakukan oleh perusahaan yang telah melakukan merger. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara besar sanksi administratif yang diberlakukan oleh KPPU atas keterlambatan pelaporan, yaitu denda sebesar Rp1.000.000.000 per hari, dengan skala usaha yang bersangkutan. Denda dalam jumlah tersebut mungkin dianggap terlalu besar terutama untuk usaha kecil dan menengah, sehingga dapat menimbulkan beban yang berat dan mengganggu kelangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menyesuaikan besar denda dengan skala usaha yang bersangkutan agar tetap efektif dalam mendorong kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan merger tanpa memberikan beban yang tidak proporsional kepada pelaku usaha, terutama yang berukuran kecil dan menengah.

Selama ini, penerapan notifikasi pasca merger oleh KPPU di Indonesia, terutama terkait keterlambatan pelaporan, secara nyata memberikan beban yang signifikan bagi pelaku usaha. Besarnya denda yang diberlakukan dapat sangat merugikan, mengingat pelaku usaha telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan sumber daya finansial untuk melaksanakan aksi korporasi tersebut, meskipun dalam praktiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Notifikasi pasca merger sering dianggap sebagai tambahan beban bagi pelaku usaha. Ini menjadi khususnya penting ketika ada indikasi persaingan usaha yang tidak adil setelah merger. Dalam situasi tersebut, jika notifikasi dilakukan setelah merger dan KPPU memutuskan untuk membatalkan merger, hal itu dapat mengganggu stabilitas bisnis para pelaku usaha terlibat. KPPU memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Tindakan Administratif. Hal ini didukung oleh peraturan pelaksana seperti PP Nomor 44 Tahun 2021 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021. KPPU dapat membatalkan transaksi, menetapkan pembayaran ganti rugi, dan memberlakukan denda minimal sebesar Rp1.000.000.000,00 sesuai dengan peraturan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk mematuhi prosedur notifikasi pasca merger dan memastikan

²² Hery, Hukum Bisnis, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Grasindo, 2020) hlm: 24

kepatuhan terhadap regulasi untuk menghindari sanksi yang mungkin diberlakukan oleh KPPU.

Pelaku usaha perlu memahami jenis transaksi yang harus mereka laporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai bagian dari self-assessment mereka. Transaksi yang wajib dilaporkan meliputi merger, konsolidasi, akuisisi, take over, public take over, dan penambahan modal yang mengubah kepemilikan saham di perusahaan sebelumnya. Namun, hanya transaksi dengan nilai aset gabungan minimum Rp2,5 triliun atau nilai omset gabungan minimum Rp5 triliun yang harus dilaporkan. Untuk merger dan akuisisi perbankan, hanya transaksi dengan nilai aset gabungan minimum Rp20 triliun yang wajib dilaporkan. Memahami hal ini membantu pelaku usaha memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam bisnis mereka.

Penting juga untuk memperhatikan batasan waktu dalam pelaporan merger dan akuisisi kepada KPPU, karena adanya denda keterlambatan yang signifikan. Pemberitahuan harus diberikan kepada KPPU paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal efektif secara hukum dari merger dan akuisisi. Hal ini menekankan perlunya pelaku usaha memantau tanggal efektif hukum dari merger dan akuisisi. Denda minimal yang bisa dikenakan adalah Rp1 miliar, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sanksi atas pelanggaran ditetapkan dalam Pasal 12 dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, yang mengatur bahwa sanksi minimal adalah denda sebesar 50 persen dari keseluruhan keuntungan atau 10 persen dari total penjualan. Selain itu, untuk memastikan pemenuhan atas putusan KPPU, terlapor harus menyediakan jaminan bank yang cukup, maksimal 20 persen dari nilai denda, dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU. Dengan mematuhi ketentuan ini, pelaku usaha dapat menghindari sanksi berat dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dalam pelaporan merger dan akuisisi kepada KPPU.

Di Singapura, dalam konteks hukum persaingan usaha, akuisisi merujuk pada pembelian kendali langsung atau tidak langsung atas seluruh atau sebagian saham dan/atau aset dari pelaku usaha lain dengan tujuan menggantikan atau mengambil alih operasi yang dijalankan oleh pelaku usaha tersebut sebelumnya. Dengan demikian, definisi akuisisi di Singapura mencakup berbagai bentuk transaksi yang bertujuan untuk mengambil alih kendali atas pelaku usaha lain, baik melalui pembelian saham maupun aset. Singapura memiliki pendekatan pengaturan yang sukarela dengan *self-assessment*, yang berarti para pelaku usaha dapat memutuskan untuk memberi tahu komisi persaingan sebelum atau setelah melakukan transaksi (*pre-notifikasi dan post-notifikasi*). Ini sejalan dengan bukti empiris bahwa efek dari merger dan/atau akuisisi terhadap persaingan tidak selalu menghasilkan penurunan persaingan. Oleh karena itu, memperkenalkan kewajiban notifikasi dapat menambahkan lebih banyak persyaratan bagi pelaku usaha di Singapura dan menimbulkan biaya yang tidak perlu. Namun, notifikasi tetap diperlukan untuk transaksi merger dan/atau akuisisi yang dianggap signifikan, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Penilaian efek dari merger dan/atau akuisisi biasanya diukur berdasarkan penguasaan pangsa pasar. Indikator penting termasuk apakah pembelian tersebut akan menghasilkan penguasaan pangsa pasar sebesar 40% atau lebih, 20-40%, atau rasio CR3 pasca-transaksi sebesar 70% atau lebih, seperti yang dijelaskan dalam Panduan CCCS tentang Prosedur Merger.

Penanganan perkara transaksi merger dan/atau akuisisi yang dilaporkan oleh perusahaan kepada Komisi Persaingan dan Konsumen Singapura (CCS) umumnya melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi secara internasional. Mereka mengajukan pemberitahuan kepada CCS dengan tujuan

memperoleh persetujuan merger dari berbagai otoritas penegak hukum persaingan di seluruh dunia. Sebagai bagian dari proses ini, perusahaan multinasional tersebut harus menyampaikan informasi yang komprehensif kepada CCS tentang rencana transaksi merger atau akuisisi yang mereka lakukan. Informasi ini termasuk detail tentang perusahaan yang terlibat, struktur transaksi, dampaknya terhadap persaingan di pasar Singapura, serta informasi lain yang diperlukan untuk menilai apakah transaksi tersebut memenuhi persyaratan hukum persaingan Singapura.²³ Setelah menerima pemberitahuan, CCS akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap transaksi tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada dampak yang merugikan terhadap persaingan di pasar Singapura. Proses evaluasi ini dapat melibatkan berbagai jenis analisis, termasuk penilaian terhadap pangsa pasar, potensi penurunan persaingan, dan dampaknya terhadap konsumen. Perusahaan-perusahaan multinasional ini umumnya memiliki tim khusus yang didedikasikan untuk menangani persyaratan persaingan usaha di berbagai yurisdiksi, termasuk Singapura. Mereka bekerja sama dengan konsultan hukum dan ahli ekonomi untuk memastikan bahwa pemberitahuan kepada CCS dan proses evaluasi berjalan lancar, dengan harapan memperoleh persetujuan merger tanpa masalah.

Pada tahun 2010, Komisi Persaingan dan Konsumen Singapura (CCCS) memperbarui *Competition Act* (penalti keuangan) untuk memperkuat pelaksanaan sanksi administratif dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dalam konteks persaingan usaha di Singapura. Dalam konteks ini, CCCS menggunakan *Substantial Lessening of Competition Test* (SLC Test) untuk mengevaluasi dampak dari transaksi akuisisi seperti akuisisi GrabUber. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah transaksi tersebut dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam tingkat persaingan di pasar, serta apakah tindakan pengawasan tambahan diperlukan untuk memastikan kelangsungan persaingan yang adil dan sehat. Proses ini juga melibatkan konsultasi publik, di mana CCCS menerima masukan dan pendapat dari berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat umum dan pesaing bisnis. Setelah mempertimbangkan hasil penilaian dan konsultasi tersebut, CCCS menetapkan persyaratan dan persetujuan bersyarat terhadap transaksi sebelum membuat keputusan akhir.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen CCCS untuk menjaga persaingan yang sehat dan mengawasi transaksi bisnis yang mungkin mempengaruhi pasar. Dengan menggunakan alat seperti SLC Test dan melibatkan konsultasi publik, CCCS bertujuan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada analisis yang teliti dan memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

5. KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dari perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Proses pelaporan merger dan akuisisi berbeda antara hukum persaingan usaha Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, ada sistem *Notifikasi Pasca-Merger* di mana pelaku usaha harus memberi tahu KPPU setelah terjadi merger atau akuisisi, tidak lebih dari 30 hari setelahnya, sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 29 dan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Untuk mencegah keterlambatan, ada opsi konsultasi dengan komisi sebelum laporan resmi, sesuai dengan Peraturan Komisi No. 3 Tahun 2019. Di Singapura, diterapkan sistem *Notifikasi Pra-Merger* di mana pelaku usaha harus

²³ Burton Ong, "Competition Law and Policy in Singapore," ERIA Discussion Paper Series 53 (2015): Hal.9

berkonsultasi sebelum melakukan aksi merger atau akuisisi, paling lambat 14 hari kerja, sesuai dengan ketentuan pasal 58 ayat 3 *The Competition of Act 2004*.

2. Hukum persaingan usaha di Indonesia dan Singapura mengatur sanksi yang berbeda terkait dengan keterlambatan pelaporan merger dan akuisisi, mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam penegakan hukum antitrust. Di Indonesia, lembaga pengawas persaingan usaha, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), bertanggung jawab untuk mengawasi pelaporan dan menegakkan ketentuan hukum terkait merger dan akuisisi. Sanksi administratif yang ditetapkan oleh KPPU untuk pelanggaran keterlambatan pelaporan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Menurut ketentuan tersebut, denda yang dikenakan bisa mencapai jumlah yang signifikan, mulai dari Rp. 1.000.000.000,- hingga Rp. 25.000.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan. Di Singapura, lembaga yang mengatur persaingan usaha adalah *Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS)*, yang bertugas memberlakukan undang-undang persaingan, termasuk dalam hal pelaporan merger dan akuisisi. Sanksi yang diterapkan oleh CCCS diatur dalam *Competition of Act 2004*. Menurut undang-undang tersebut, sanksi untuk pelanggaran keterlambatan pelaporan bisa berupa denda yang mencapai 10% dari omzet bisnis perusahaan di Singapura untuk setiap tahun pelanggaran, dengan batas maksimum 3 tahun.

B. SARAN

Dari kesimpulan tersebut, penulis ingin memberikan beberapa saran:

1. Bagi Pelaku Bisnis: Pelaku bisnis seharusnya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait merger dan akuisisi, terutama karena perbedaan dalam hukum persaingan usaha antara Indonesia dan Singapura. Mereka perlu memperhatikan harmonisasi hukum persaingan usaha di negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia dan Singapura, serta mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap persaingan usaha yang tidak sehat selama proses penggabungan tersebut.
2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Peraturan Perundangan: Pemerintah dan pembuat peraturan perundang-undangan perlu melakukan peninjauan ulang terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli agar sesuai dengan hukum persaingan Singapura sebagai negara maju di kawasan ASEAN. Terutama terkait kepastian hukum mengenai merger dan akuisisi yang memiliki perbedaan dalam proses dan sanksi terkait keterlambatan pelaporan. Sistem Post-Notifikasi yang diterapkan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian dan biaya yang besar bagi pelaku usaha, sehingga mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengadopsi sistem Pra-Notifikasi yang diterapkan di Singapura. Ini dapat memperkuat aturan hukum persaingan usaha di Indonesia dan meminimalisir dampak negatif pada persaingan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, (Batam Publisher, Batam, 2018)
- Hery, *Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Grasindo, 2020)
- Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, Filosofis, teori dan Implementasi peranannya di Indonesia. (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).
- Lubis, Andi Fahmi dkk, "*Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*", Edisi Kedua (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017).
- Marye Agung Kusmagi, Eka An Aqimuddin, *Strategi Merebut Pasar dan Akuisisi Perusahaan*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2022).
- Sadi, Muhammad, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2016)
- Suyud Margono, *Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, , Jakarta, PT Sinar Grafika, 2019)
- Toman Sony Tambunan, Wilson R.G Tambunan, *Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2019)

JURNAL

- Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009)
- Burton Ong, "*Competition Law and Policy in Singapore*," ERIA Discussion Paper Series 53 (2015)
- Febrina, Rezmia, 2014 "*Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol.4 no. 1

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- POJK Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penilaian Terhadap Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha, Atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Bab III, Pasal 33 ayat (1) dari The Competition Act of Singapore 2004

WEBSITE

- CCCS and The Competition Act, 2023, <https://www.cccs.gov.sg/about-cccs/what-we-do/cccs-and-the-competition-act>, diakses tanggal 2 Mei 2024
- HukumOnline,
<https://www.hukumonline.com/talks/baca/arsip/lt4b543fa423d3c/talkhukumonline--discussion-lt4b543fa423d3c/>, Perkom terkiat Pra-Notifikasi Merger, diakses tanggal 5 Mei Maret 2024.
- The Competition Act, 2023, <https://www.cccs.gov.sg/about-cccs/what-we-do/cccs-and-the-competition-act>, diakses tanggal 2 April 2024